



TUGAS PPID PELAKSANA

1. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
2. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
3. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
4. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
5. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

